



Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Konsumsi Pangan Halal pada Mahasiswa Biologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Cut Nadia Sebrina Putri*, Farah Aini Adiba, Sekar Rahma Aulia, Ateng Supriyatna, Tri Cahyanto

Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*)Corresponding author: sebrinaputri10@gmail.com.

(Received: July 10, 2023; Accepted: September 04, 2023)

Abstract

Halal food products are important for Muslims. Every Muslim is obliged by law to consume halal food. Islamic Sharia has also regulated the fulfillment of the need for halal food consumption in the Al-Qur'an. The majority of Biology students at UIN Sunan Gunung Djati Bandung are Muslim and are obliged to consume halal food. Therefore, referring to two important variables regarding awareness and knowledge of choosing halal food, the aim of this research is to analyze the level of awareness and knowledge and information regarding halal food for Muslim consumers. The method used in this research is a quantitative descriptive method. Data collection was carried out by distributing questionnaires via Google Form. Followed by data analysis with stages of data collection, summarization and presentation. Based on the research that has been carried out, it can be seen that Biology students at UIN Sunan Gunung Djati Bandung have a fairly high level of knowledge and awareness regarding halal food consumption. However, there needs to be education about halal food so that students are motivated to consume halal and thayyib food

Keywords: *Halal, Halal Food, Knowledge, Awareness*

Abstrak

Kehalalan produk pangan merupakan hal penting bagi umat Islam. Setiap umat Islam wajib hukumnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Syariat Islam juga telah mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan halal dalam Al-Qur'an. Mahasiswa Biologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung mayoritas beragama islam dan berkewajiban untuk mengkonsumsi pangan halal. Oleh sebab itu, mengacu pada dua variabel penting mengenai kesadaran dan pengetahuan pemilihan pangan halal, maka tujuan dari riset penelitian ini yaitu menganalisis tingkat seberapa tingkat kesadaran (awareness) dan pengetahuan juga informasi mengenai pangan halal bagi konsumen muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui google form. Dilanjutkan dengan analisis data dengan tahap pengumpulan, peringkasan, serta penyajian data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, dapat diketahui bahwa mahasiswa Biologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki pengetahuan dan tingkat kesadaran yang cukup tinggi terkait konsumsi pangan halal. Akan tetapi perlu adanya edukasi mengenai kehalalan pangan agar para mahasiswa termotivasi mengkonsumsi pangan yang halal dan thayyib.

Kata Kunci: Halal, Pangan Halal, Pengetahuan, Kesadaran.

How to Cite This Article: Putri C.N.S., Farah A.A., Sekar R.A., Ateng S., Tri C., (2023), Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Konsumsi Pangan Halal pada Mahasiswa Biologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 6(2), 65-72, DOI: [10.14710/halal.v5i2.14921](https://doi.org/10.14710/halal.v5i2.14921)

PENDAHULUAN

Populasi penduduk negara Indonesia mendominasi sebagai muslim terbesar, yang menjadikan penduduk Indonesia berpotensi sekaligus konsumen pangan dominan halal di dunia. Bentuk kehalalan suatu produk umumnya merupakan produk yang dikonsumsi, dapat berupa makanan, minuman, hingga obat-obatan. Kebutuhan pangan halal semakin meningkat diikuti meningkatnya penduduk. Sehingga produk yang telah mempunyai sertifikat halal memiliki peluang pasar yang besar untuk semakin berkembang. Maka hal ini sangat penting mengingat bahwa pada dasarnya Allah SWT dalam firman-Nya telah memberi tuntunan kepada seluruh manusia ciptaan-Nya untuk mengkonsumsi makanan halal.

Dalam dalil, perintah tersebut sudah dijelaskan pada Q.S al-Baqarah (2:168) : "Wahai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di muka bumi yang halal dan baik (thoyyib)". Akan tetapi, meski sudah terdapat aturan sebagai berikut beberapa masyarakat memiliki sikap acuh terhadap pangan yang dikonsumsi. Sedangkan faktor pertama dan utama yang harus diperhatikan oleh masyarakat muslim yaitu apakah produk tersebut halal selayaknya masyarakat muslim yang sudah diatur dalam Al-Qur'an, karena makanan halal yang dicerna dapat mengubah kepribadian dan hati seorang muslim juga dapat menentukan diterima atau tidaknya doa (Aulianda et al., 2019).

Beberapa variabel yang mempengaruhi pemilihan pangan halal, termasuk sertifikasi halal pada kemasan, persepsi diri seseorang terkait kesadaran dan disandingkan dengan pengetahuan terhadap makanan halal dan non halal, yang dapat meningkatkan minat untuk membeli produk halal (Murhanjati S, 2020). Konsumen muslim memiliki persepsi dan kesadaran terhadap makanan halal bahwa makanan tersebut berkualitas baik (Ayyub, 2015). Hal terpenting yang menjadi dasar konsumen membuat keputusan beli yaitu adanya pengetahuan dan informasi produk halal (Nurhayati & Hendar, 2019).

Mahasiswa Universitas Sunan Gunung Djati Bandung mayoritas merupakan beragama islam, juga mendasari ilmu-ilmu dan konsep beragama islam. Maka dari itu kebutuhan suatu yang halal sudah menjadi sebuah kewajiban untuk para mahasiswa memilih apa yang akan dikonsumsi. Sebagai bentuk realisasinya, sebagian mahasiswa kerap minim memahami konsep yang mendalam terkait kehalalan, baik pengetahuan atau preferensinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat seberapa tingkat kesadaran (*awareness*) dan memiliki pengetahuan juga informasi konsumen muslim, mengkaji perilaku konsumen muslim terhadap pemilihan pangan halal.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data berupa angka-angka. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner yang dibagikan secara online kepada mahasiswa Biologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan

2019 – 2022 melalui google form. Data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari jawaban kuesioner dan data sekunder yang berasal dari web, jurnal, buku, serta penelitian lain. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif yang meliputi pengumpulan, peringkasan, serta penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Tentang Halal dan Haram

Halal dan haram adalah dua konsep yang sangat penting dalam agama Islam. Mereka dianggap sebagai inti dari ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap Muslim yang ingin menggunakan atau mengonsumsi sesuatu diharuskan untuk memastikan terlebih dahulu apakah hal tersebut halal atau haram. Jika suatu halal, maka diperbolehkan untuk dilakukan atau dikonsumsi. Namun, jika haram, maka kita diwajibkan menjauhinya. Pemahaman tentang halal dan haram ini menjadi sangat penting (Rahmadani, 2015).

Berdasarkan **gambar 1**, terlihat bahwa semua responden memiliki pemahaman yang baik tentang halal dan haram. Seorang Muslim yang taat harus memahami konsep halal dan haram sesuai dengan ajaran yang diajarkan. Kata-kata "halal" dan "haram" merupakan istilah yang terdapat dalam Alquran dan dapat digunakan dalam berbagai konteks, namun sebagian besar terkait dengan makanan dan minuman. Secara bahasa, halal dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Secara istilah, halal berarti segala sesuatu yang tidak dilarang penggunaannya atau merupakan perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Dari segi bahasa, haram berarti dilarang atau tidak diizinkan. Secara istilah menurut Yûsuf al-Qarâdhawî, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan larangan yang tegas, dan setiap orang yang melanggarnya akan menghadapi hukuman dari Allah di akhirat. Terkadang, pelanggaran tersebut juga dapat menyebabkan sanksi syariat di dunia (Ali, 2016).



Gambar 1. Pemahaman tentang halal dan haram

Surah-surah dalam Alquran seperti al-Baqarah (2): 172-73, al-Mâ'idah (5): 3, 87, al-An'âm (6) 143, 144, 145, dan 146, al-A'râf (7): 32, 157, al-Nahl (16): 115, 116, 118, menyebutkan penggunaan kata "haram" dalam konteks makanan, minuman, dan pakaian. Alquran juga menetapkan larangan terhadap hal-hal seperti bangkai, darah, daging babi, dan penyembelihan dengan menyebut nama selain Allah. Menurut Qaradawi (1926), ada beberapa prinsip da-

lam Islam mengenai halal dan haram, antara lain:

1. Setiap perkara pada dasarnya dianggap halal.
2. Hanya Allah SWT yang berhak menetapkan yang halal dan yang haram
3. Mengharamkan yang sebenarnya halal dan menghalalkan yang sebenarnya haram adalah bentuk syirik kepada Allah SWT.
4. Pengharaman didasarkan pada kekotoran dan membawa mudarat.
5. Dalam hal yang halal, seseorang tidak perlu mencari yang haram.

Pentingnya Makanan Halal

Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Makanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan karakter manusia. Dalam Alquran, makanan atau "tha'am" dalam bahasa Arab mencakup segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi, termasuk minuman (Waharjani, 2015).

Secara biologis, makanan yang dikonsumsi manusia akan diubah menjadi energi. Namun, dalam Islam, makanan juga memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang. Dampak dari makanan yang dikonsumsi manusia antara lain mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal, memengaruhi sifat dan perilaku, mempengaruhi perkembangan generasi berikutnya, serta berdampak pada keselamatan di Akhirat. Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang akan mempengaruhi dan menentukan nasibnya di dunia akhirat. Jika makanan dan minuman yang dikonsumsi halal dan baik, maka dengan izin Allah, ia akan selamat dan masuk surga. Sebaliknya, jika makanan dan minuman tersebut haram atau diperoleh dengan cara haram, maka orang tersebut akan menerima siksaan di neraka (Tambunan, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, penting bagi umat Islam yang taat untuk menyadari pentingnya makanan halal. **Gambar 2** menunjukkan bahwa semua responden menyadari pentingnya makanan halal. Artinya, semua responden memahami urgensi makanan halal. Mengonsumsi makanan halal juga merupakan ibadah yang wajib.



Gambar 2. Pengetahuan tentang pentingnya makanan halal

Dalam Islam, setiap aktivitas manusia dapat dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan tujuan mencapai keridhoan-Nya, dan dilakukan sesuai dengan tuntunan-Nya yang ditunjukkan oleh Nabi. Islam tidak


membatasi ibadah hanya pada aktivitas tertentu, tetapi seluruh kehidupan manusia adalah ladang amal-ibadah dan bekal bagi para mukmin sebelum mereka bertemu dengan Allah pada hari pembalasan. Termasuk di dalamnya adalah makan dan minum sebagai kebutuhan biologis yang mutlak bagi kita sebagai makhluk hidup. Jika makan dan minum tersebut dijadikan niat sebagai aktivitas ibadah karena Allah, maka dengan izin-Nya kita akan memperoleh pahala yang dijanjikan dalam ibadah tersebut.

Perbedaan Logo Halal Resmi dan Palsu

Logo merupakan gambar atau sketsa yang memiliki arti tertentu dan mewakili perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan lain sebagainya. Logo digunakan sebagai pengganti nama sebenarnya dan memiliki tujuan agar mudah diingat. Logo lebih dikenal melalui penglihatan atau visual, seperti warna dan bentuk yang menjadi ciri khas dari logo tersebut (Monica, 2011).

Label halal adalah label yang ditempatkan pada kemasan makanan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut telah melewati proses pemeriksaan kehalalan dan dinyatakan sebagai halal. Dalam Islam, penting untuk memperhatikan kebaikan dan kebersihan dalam semua aspek, termasuk makanan dan barang yang digunakan, agar orang Muslim menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih. Kehalalan makanan tidak hanya berkaitan dengan zat yang terkandung di dalamnya, tetapi juga cara mendapatkannya, pengolahannya, dan penyajiannya (Tambunan, 2018).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tulisan dan logo "Halal" dapat dicantumkan pada kemasan makanan jika produk tersebut tidak mengandung bahan yang terlarang atau haram, serta telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (sebelumnya Departemen Kesehatan). Meskipun kesadaran membaca logo halal diketahui tinggi (74%), namun berdasarkan hasil pada **gambar 3**, masih terdapat responden yang belum dapat membedakan antara logo halal resmi dan palsu. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan halal, karena beberapa responden masih membeli produk makanan tanpa logo halal resmi.



Gambar 3. Pengetahuan tentang logo halal resmi dan palsu



Gambar 4. Logo halal resmi di Indonesia

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah menetapkan label halal yang berlaku secara nasional melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Keputusan ini ditandatangani oleh Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, pada 10 Februari 2022, dan berlaku efektif mulai 1 Maret 2022. Pencantuman label halal harus mudah terlihat dan terbaca oleh masyarakat atau konsumen sebagai tanda kehalalan produk. Label halal juga harus dipastikan tidak mudah dihapus, dilepas, atau dirusak, serta harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Kriteria Makanan Halal

Islam telah menetapkan kriteria makanan yang diperbolehkan dikonsumsi oleh manusia, yang dijelaskan dalam buku yang disusun oleh Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia. Secara umum, Al-Qur'an menyatakan bahwa umat Islam disarankan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Dalam penjelasan lain, disebutkan bahwa makanan halal dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga, yaitu makanan yang halal dalam substansinya, halal dalam cara memperolehnya, dan halal dalam proses pengolahannya (Asy'ari, 2011).

Allah menghalalkan semua makanan dengan maksud yaitu adanya kemaslahatan dan manfaat, baik ruh dan jasadnya. Demikian sebaliknya Allah SWT mengharap semua makanan yang memudharatkan atau lebih besar mudharat daripada manfaatnya. Berdasarkan hasil diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 82% (Gambar 5) responden mengetahui kriteria makanan. Menurut Islam terdapat dua jenis makanan yang termasuk haram

1. *Haram Lidzatihi* (Diharamkan karena dzatnya). Artinya yaitu asal makanan tersebut yang memang sudah haram. Contoh : bangkai, darah, babi, anjing dan lain sebagainya.
2. *Haram Lighairihi* (Diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan dzatnya). Artinya yaitu makanan yang asalnya halal, namun menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan langsung dengan makanan tersebut. Contoh : makanan hasil curian, upah perzinahan dan lain sebagainya (Al-Hamid, 2000).

Selain kategori diatas, terdapat aturan lain yang terlibat ke dalam jenis makanan haram yaitu (1) cara pengolahannya (2) cara penyajiannya (3) cara prosesnya (Rifa, 1978).



Gambar 5. Pengetahuan tentang kriteria halal dan thayyib


Konsep Halal dan Thayyib

Istilah "halal" dan "haram" ditemukan di seluruh Alquran dan digunakan untuk merujuk pada berbagai konsep yang berbeda, terutama dalam konteks makanan dan minuman. Secara harfiah, "halal" berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat agama. Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang telah dinyatakan halal dan thayyib (baik). Ayat-ayat seperti Al-Baqarah [2]: 168 dan 172, Qs an-Nahl [16]: 412, al-Maidah [5]: 87 dan 88, al-Anfâl [8]: 69, an-Nahl [16]: 114, menggunakan istilah "halal" untuk mengarahkan umat Islam agar memilih makanan dan minuman yang halal dan thayyib (Hayani, 2019).

Selain itu, "halal" juga dapat digunakan untuk benda-benda konsumsi lainnya, yang berarti bahwa benda tersebut tidak diharamkan oleh agama. Keharaman dapat dibagi menjadi dua aspek. Pertama, haram secara dzat atau materi, seperti babi, bangkai, dan darah, yang secara tegas dinyatakan haram oleh syariat. Kedua, haram bukan dalam dzatnya, tetapi terkait dengan cara memperoleh, mendapatkan, atau mencernanya (Tsani dkk., 2021).

Thayyib, menurut penjelasan Syaikh Ar-Raghib al-Isfahani dalam Mu'jam Mufradat li Alfadhil Qur'an, memiliki arti "yang dirasakan lezat oleh indra dan jiwa." Ini juga dapat diartikan sebagai "suci, bersih, baik, elok, enak" (Tsani dkk., 2021).

Makanan yang thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak rusak (kadaluarsa), tidak tercampur atau terkontaminasi dengan benda najis, dan memberikan manfaat bagi mereka yang mengonsumsinya tanpa membahayakan akal dan fisik mereka. Konsep thayyib dalam makanan bertujuan untuk mencapai kebersihan maksimum dan menghindari kontaminasi serta kandungan najis dalam makanan (Tamimah dkk., 2018). Namun, berdasarkan hasil, diketahui bahwa hanya 62% mahasiswa yang memahami konsep halal dan thayyib, menunjukkan pemahaman yang masih rendah.




Gambar 6. Pengetahuan tentang konsep halal dan thayyib

Kata "halal" sering digabungkan dengan kata "thayyib" menjadi "Halalan Thayyiban", yang berarti halal dan baik. Istilah ini secara khusus mengacu pada perintah Allah kepada umat Muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal, tetapi juga baik atau berkualitas baik (Tsani dkk., 2021). Dalam konteks ini, "halal" berarti memperbolehkan sesuai syariat agama, sedangkan "thayyib" berarti bahwa makanan dan minuman halal tersebut memiliki manfaat bagi tubuh dan tidak merusak atau menyebabkan penyakit.

Kesadaran Membaca Logo Halal

Logo sendiri merupakan wajah bagi suatu produk. Logo juga dapat didefinisikan sebuah visi penyampaian citra positif melalui sebuah visual tampilan sederhana dan bentuk simbol. Terkait dengan logo halal ini merupakan jaminan dari MUI bahwa produk tersebut layak dan aman dikonsumsi karena dilihat dari proses untuk mendapatkan logo tersebut merupakan proses panjang dengan pemantauan keamanan produk tersebut. Maka pada logo halal yang telah bersertifikat sudah melalui prosedur aturan yang menunjukkan suatu barang tersebut dilindungi, dan aman konsumsi oleh umat muslim.


Cara melihat produk yang telah bersyariat islam maka dapat melihat bagian kemasan produk berupa logo label halal, sebagaimana Pasal 11 yang menjelaskan "Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, terkait label halal pada produk bukan hanya karena jaminan dalam islam tetapi juga tentang produk yang dikonsumsi aman sehingga tidak berbahaya bagi konsumen.



Gambar 7. Kesadaran tentang pembacaan logo halal

Maka, penting masyarakat memperhatikan untuk membaca logo halal asli untuk menjamin kebutuhan pasar industri makanan dan umat muslim pun akan lebih khawatir untuk menjauhi dari makanan yang tidak pasti status kehalalannya (Astuti & Nugroho, 2021). Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui tingkat kesadaran pembacaan logo halal mencapai sebesar 74% mahasiswa yang sadar pentingnya membaca logo halal, maka dapat diartikan bahwa kesadaran pembacaan logo halal ini cenderung cukup menyadari logo halal ini penting diperhatikan. Jadi, pada hasil tersebut membuktikan bahwa logo halal berpengaruh pada keputusan konsumen untuk pemilihan produk pangan.

Kesadaran Memeriksa Sertifikat Halal



Gambar 8. Kesadaran tentang pemeriksaan sertifikat halal

Kebutuhan akan pangan halal yang semakin meningkat mendorong berbagai produsen untuk mempunyai sertifikat halal pada produk yang akan dipasarkan. Produk yang halal ditandai dengan adanya sertifikat halal yang tertera pada kemasan. Dimana produk dengan sertifikat halal menandakan kebersihan dan kualitas suatu produk. Sertifikat halal memiliki peranan penting untuk menjamin kehalalan suatu produk yang berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi konsumen muslim agar mengonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat islam. Hal ini, diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang menyebutkan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan, di Indonesia wajib bersertifikat halal"

Adanya aturan bahwa makanan harus bersertifikat halal juga didampingi aturan konsumen bahwa harus memperhatikan makanan yang dibeli, mengingat ada beberapa makanan yang memang tidak diperuntukkan konsumen muslim.

Terdapat dua urgensi sertifikat halal yaitu : (1) Sebagai aspek moral bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen, (2) Sebagai aspek bisnis untuk sarana pemasaran, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen dengan jaminan sertifikat tersebut (Ahmad Izuddin, 2018). Dengan adanya pendekatan halal dalam proses pemasaran produk, dapat meningkatkan citra baik yang diasosiasikan konsumen muslim terhadap suatu produk.

Korelasi yang terjadi pada proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan menerapkan sistem jaminan halal. Selain itu sertifikasi halal dapat digunakan juga sebagai alat pemasaran dalam mem-

promosikan produk halal. Maka dari itu, sertifikasi halal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi daya minat konsumen. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kesadaran pemeriksaan sertifikat halal produk pangan mencapai sebesar 22% sedangkan 50% lainnya tidak, hal itu diartikan bahwa kesadaran sertifikat halal bagi mahasiswa tergolong sangat rendah. Yang dapat disandingkan dengan hasil survei pada **Gambar. 8** menunjukkan pembacaan logo halal mendominasi. Dalam hal itu dapat dikaitkan bahwa alasan mahasiswa tidak begitu memperhatikan sertifikat halal adalah karena bagi mereka tercantumnya logo halal sudah cukup terpercaya.

Kesadaran Membaca Komposisi Bahan Produk


Bahan makanan merupakan apa saja yang terkandung dalam produk makanan tersebut. Konsep dan pemahaman konsumen muslim dituntut untuk memilih dan memilih makanan yang akan dikonsumsi. Pada bagian pelabelan produk umumnya tercantum komposisi yang terkandung dalam produk tersebut. Hal ini mempengaruhi perilaku konsumen terhadap produk. Konsumen akan melihat label komposisi tersebut sebagai suatu bentuk perhatian dan daya minat beli konsumen.

Suatu yang diharamkan sudah tercantum, secara garis besar dituahkan pada Q.S Al-Baqarah : 168, 172-173 ; Q.S Al An'am : 145 ; Al Maidah : 90-91. Bahwa bahan-bahan yang diharamkan yaitu meliputi :

1. Daging babi
2. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT
3. Bangkai
4. Darah
5. Khamir

Aturan mengenai labelisasi komposisi produk pangan ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Juga terdapat menurut Pasal 97 UU No. 18/2012 Setiap orang memproduksi pangan yang diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan. Pencantuman label komposisi pada kemasan produk ditulis dengan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan asal-usul bahan pangan tertentu. Transparansi komposisi suatu produk ini dinilai penting terutama pada konsumen muslim dalam mengakses informasi produk-produk yang akan dikonsumsinya (Tutik, 2020)

Hasil yang diperoleh pada survei **Gambar. 9** kesadaran mahasiswa membaca komposisi bahan produk pangan ini sebesar 52% yang tergolong cukup memperhatikan pentingnya bahan pada pangan. Hasil lainnya untuk 38% mungkin dan 10% tidak diharuskan memperhatikan bahan produk pangan meskipun terlihat pada kemasan tercantum logo halal. Banyak juga terdapat informasi terkait titik kritis suatu bahan yang dapat dijadikan bahan asosiasi pada mahasiswa.




Gambar 9. Kesadaran tentang pembacaan komposisi bahan produk

Keputusan Membeli Produk Tidak Berlogo Halal dengan Komposisi diduga Halal

Label halal memiliki urgensi bagi konsumen Muslim karena memberikan kepastian tentang produk mana yang boleh mereka konsumsi. Konsumen dapat mengandalkan label halal yang tercantum pada kemasan produk sebagai petunjuk. Oleh karena itu, konsumen Muslim sebaiknya berhati-hati dalam memilih untuk membeli produk, terutama jika produk tersebut tidak mencantumkan label halal, meskipun pada akhirnya membeli atau tidak membeli produk merupakan hak konsumen itu sendiri (Adinugraha dkk., 2017).

Hasil survei yang ditunjukkan dalam Gambar 10 sejalan dengan penelitian Iranita (2013) yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan kehalalan produk saat mengonsumsinya. Padahal, dalam ajaran Islam, seorang Muslim tidak diperbolehkan mengonsumsi produk yang mengandung bahan atau melalui proses yang diharamkan dalam agama. **Gambar 10** menunjukkan bahwa 40% masyarakat mungkin akan membeli produk yang tidak memiliki label halal, meskipun komposisi produk tersebut diduga halal, sedangkan 30% memilih untuk tidak membeli, dan 30% lainnya tetap membeli. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membeli produk yang memiliki label halal.



Gambar 10. Keputusan membeli produk tidak berlogo halal dengan komposisi diduga halal

Keputusan pembelian adalah proses seleksi di antara dua atau lebih pilihan alternatif bagi konsumen saat melakukan pembelian. Konsumen mengambil keputusan setiap hari dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali keputusan ini diambil tanpa mempertimbangkan bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dan faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Konsumen mempunyai pilihan antara melakukan pembelian atau tidak, atau


pilihan untuk menggunakan waktu. Dalam posisi ini, konsumen harus mengambil keputusan. Sebaliknya, jika konsumen tidak memiliki alternatif untuk memilih dan terpaksa melakukan pembelian tertentu atau mengambil tindakan tertentu, keadaan tersebut bukanlah keputusan karena tidak ada pilihan lain yang tersedia (Schiffman dan Kanuk, 2008).

Alasan Memilih Makanan Halal

Terdapat alasan yang mendorong seseorang untuk lebih memilih dan memperhatikan apa yang dikonsumsi. Dalam hal konsumsi sudah jelas ditunjukkan pada pedoman umat muslim yaitu Al-Qur'an. Lebih dari tiga puluh ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang kewajiban umat muslim untuk menjaga dan memperhatikan tentang prioritas halal dan haram (Aisyah, 2015). Selain konsep makanan halal, terlebih dari itu makanan halal dinilai dan diakui sebagai tolak ukur alternatif untuk keamanan, kebersihan dan jaminan kualitas dari apa yang kita konsumsi (Mustika et al., 2021)

Pemahaman konsep arti kata halal itu luas, bahwa pengertian makanan itu tidak hanya halal namun juga baik. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an 'Halal' menjadi dasar perintah makan dan minum yang halal dan baik karena tidak semua makanan dan halal itu baik (Arif & Sidek, 2015). Kemaslahatan seorang muslim menurut Imam Asy-Syathibi dapat terealisasi apabila lima unsur pokok islam dapat terwujud dan terpelihara yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kebutuhan barang dan jasa dipenuhi oleh umat muslim untuk mendukung terpeliharanya kelima unsur pokok tersebut dengan tujuan tidak hanya kepuasan dunia melainkan untuk kesejahteraan di akhirat kelak (Robbiyati et al., 2021)

Dimana seorang konsumen dalam memenuhi kelima unsur pokok islam tadi, harus dilengkapi dengan kriteria kesadaran bahwa berpedoman untuk mengkonsumsi apa yang diperbolehkan yaitu sesuatu yang halal dan baik dan menghindari apa yang diharamkan, dan mengkonsumsi untuk tujuan yang baik terkait semangat ketaatan kepada Allah SWT (Furqani, 2017).



Gambar 11. Alasan mahasiswa memilih makanan halal

Dilansir dari hasil survei **Gambar. 11** menunjukkan hasil presentase tertinggi diperoleh 49% dengan alasan ajaran islam, 37% dengan alasan keamanan pangan dan untuk presentase terendah diperoleh 32% dengan alasan higienitas. Perlu

diketahui bahwa dalam mengonsumsi sesuatu sebagai umat muslim wajib untuk menghindari kemudaratan dan memelihara kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat (Rozalinda, 2015). Ketiga pemilihan pada survei berikut menunjukkan preferensi masing-masing individu. Namun, ketiga alasan diatas benar dan mendukung terpeliharanya unsur pokok kemaslahatan sebagai umat muslim. Pada presentase tertinggi mahasiswa memilih alasan ajaran islam ini terbukti bahwa kriteria kesadaran konsumen berpedoman pada ketaatan kepada Allah SWT yang kemudian diikuti oleh perilaku umat muslim untuk menunjang jaminan kualitasnya sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah didapat, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Biologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki pengetahuan dan tingkat kesadaran yang cukup tinggi terkait konsumsi pangan halal. Salah satu faktor yang membuat mahasiswa Biologi memilih konsumsi pangan halal karena hal tersebut merupakan ajaran agama Islam. Selain itu, tetapi perlu adanya edukasi mengenai kehalalan pangan agar para mahasiswa dapat mengkonsumsi pangan halal dan *thayyib*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT., karena berkat rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami haturkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, yaitu Dr. Ateng Supriyatna, M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Fungsional Halal yang telah membimbing kami dalam melakukan penelitian ini. Tak lupa, kepada seluruh responden yang telah berkenan memberikan waktunya untuk membantu kami mendapatkan data dan kepada seluruh rekan mata kuliah Biologi Fungsional Halal yang telah kebersamaian kami selama satu semester ini. Terakhir, kepada seluruh anggota kelompok yang telah berusaha dengan maksimal dalam melakukan penelitian ini, sehingga penelitian dengan judul Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Konsumsi Pangan Halal pada Mahasiswa Biologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini dapat selesai dengan baik.

REFRENSI

- Adinugraha, H. H., Isthika, W., & Sartika, M. (2017). *Original Research Article Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research. 1* (October), 180–195. <https://doi.org/10.21070/perisai.1365>.
- Ahmad, Izzuddin. (2018). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Makanan Kuliner. *Jurnal Penelit. Ipteks*, Vol. 3, No. 2, Hal. 100–114, 2018.
- Aisyah, Ulfah Nur. (2015). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Anak Terhadap Perilaku Pemilihan Ma-

- kanan Jajanan Yang Sehat Di SD Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta. *Naskah Publikasi*. Prodi Gizi UMS Surakarta.
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Al-Husaini M Al- Hamid. (2000). *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Astuti, F. Y., & Nugroho, M. (2021). Analisis Pengaruh Firm Size, Leverage Dan Sale Growth Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 8 (2), 83–102.
- Asy'ari, Hasyim. (2011). *Kriteria Sertifikasi Makanan Halal dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*. Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Aulianda, R., Fithriady, & Dianah, A. (2019). Analisis Pengaruh Religiositas dan Pengetahuan Terhadap Keputusan Membeli Produk Halal (Studi Pada Masyarakat Desa Meunasah Baro Aceh Besar). *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH*, 3(2), 1-10
- Ayyub, R. M. (2015). Exploring perceptions of non-Muslims towards Halal foods in UK. *British Food Journal*, 117(9), 2328–2343. <https://doi.org/10.1108/BJFJ-07-2014-0257>
- Furqani, Hafas. (2017). “Consumption and Morality : Principles and Behavioral Framework in Islamic Economics.” *Journal Islamic Economic* 30 (April): 89–102. doi: 10.4197 / Iselec. 30-SI.6.
- Hayani, N. (2019). Pengaruh Sertifikasi Halal dan Bahan Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Oleh Ibu Rumah Tangga Muslim di Pekan Baru. *Jurnal Al-Amwal*, 8(1), 34-40.
- Iranita. (2013) “Pengaruh Labelisasi Halal Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji”. Artikel. Dikutip dari https://www.researchgate.net/profile/Iranita_Iranita/publication/.
- Janah, Tutik Nurul. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan. *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*. IX No 1.
- Monica, M. (2011). Feng Shui dalam Mendesain Logo. *Humaniora*. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.2965>
- Mustika, Amalia, Savitri Hendradewi, and Heny Ratnaningtyas. (2021). “Halal Label : Is It Important In Determining Buying Interest?” *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi* 7 (1): 1–10.
- Nurhayati, T., & Hendar, H. (2019). Personal intrinsic religiosity and product knowledge on halal product purchase intention: role of halal product awareness. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2018-0220>
- Tri Murhanjati. (2020). Pengetahuan Makanan Halal Untuk Meningkatkan Minat Beli Produk Halal Pada Siswa Tata Boga, Ekonomi dan Manajemen
- Rahmadani, G. (2015). Halal dan Haram dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(1), 20–26. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1860>
- Rifa'i, Muh. (1978). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra,
- Robbiyati, Rani. (2021). “Skripsi Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal).” Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Schiffman, Leon dan Leslie Lazar Kanuk. (2008). *Perilaku Konsumen*. Edisi Ketujuh. Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Indeks.
- Tambunan, N. (2018). Urgensi pemahaman makanan halal dan baik pada masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi. *Al-Hadi Jurnal Ilmiah*, 4(1), 835–843. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/385>.
- Tamimah, Herianingrum, S., Ratih, I. S., Rofi'ah, K., & Kulsum, u. (2018). HALALAN THAYYIBAN: THE KEY OF SUCCESSFUL HALAL FOOD INDUSTRY DEVELOPMENT. *Ulūmunā : Jurnal Studi Keislaman*, 2(4), 173-178.
- Tsani, A. F., Susilo, H., Suyamto, Setiawan, U., & Sudanto. (2021). HALAL AND THAYYIB FOOD IN ISLAMIC SHARIA PERSPECTIVE (MAKANAN HALAL DAN THAYYIB DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM). *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 1(1), 99-108.
- Qaradawi, Yusuf. (1926). *Halal dan Haram dalam Islam/ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi; Penterjemah: Mohd Hafiz bin Daud*. ISBN 978-967-411-644-6.
- Waharjani, W. (2015). Makanan Yang Halal Lagi Baik Dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang. *Al-Manar*, 4(2), 193–204. <https://doi.org/10.36668/jal.v4i2.60>.